



PENETAPAN

Nomor 607/Pdt.P/2020/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Yudi bin Bujang R alias Bujang Razali, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Beringin Tunggal, RT.005 /RW.001, Desa Perigi Limus, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Rahilah alias Rahillah binti Jilli alias Djilli, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Beringin Tunggal, RT.005 /RW.001, Desa Perigi Limus, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas

Hlm. 1 dari 14 hlm. Penetapan No. 607/Pdt.P/2020/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register perkara Nomor 607/Pdt.P/2020/PA.Sbs tanggal 14 Oktober 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nama : **Ranti binti Yudi**
Tempat, tanggal lahir : Perigi Limus, 4 April 2003 (umur 17 tahun 6 bulan)
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Rumah Makan
Tempat Kediaman di : Dusun Beringin Tunggal, RT.005 /RW.001, Desa Perigi Limus, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas

Hendak menikah dengan calon suaminya :

Nama : **Wawan bin Ruslan**
Tempat, tanggal lahir : Setambah, 11 Maret 1996 (umur 24 tahun 7 bulan)
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat Kediaman di : Dusun Setambah, RT.005 /RW.002, Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan selama 1 tahun dan bertunangan selama 3 bulan dan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil 5 bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan No. 607/Pdt.P/2020/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami / kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahannya dengan calon suaminya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sejangkung, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : B-247/Kua.14.05.06/PW.01/9/2020, tanggal 14 September 2020 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama : Ranti binti Yudi untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama : Wawan bin Ruslan;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat Para

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan No. 607/Pdt.P/2020/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang pernikahan di usia dini yang dapat mengganggu kelangsungan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, kesiapan organ reproduksi belum matang, kemampuan bertanggung jawab sebagai seorang istri, status sosial dan psikologis anak akan terganggu dan besarnya peluang bagi keduanya berselisih dan bertengkar hingga kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya hendak menikahkan anaknya di usia dini, maka dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa anak Para Pemohon bernama Ranti binti Yudi di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia berniat hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Wawan bin Ruslan;
- Bahwa ia saat ini berumur 17 tahun 6 bulan dan berstatus perawan, tidak berada dalam ikatan laki-laki maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang istri, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun, dan pihak keluarga juga sudah menyetujui atas rencana pernikahannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara ia dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai, dalam keadaan hamil selama 3 bulan atas perbuatan saya dengan calon saya, sehingga sangat mendesak baginya untuk segera menikahi calon istrinya;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan No. 607/Pdt.P/2020/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, namun ditolak karena usianya belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Wawan bin Ruslan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia hendak menikah dengan anak Para Pemohon, yang saat ini telah berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa saat ini ia sendiri telah berumur 24 tahun 7 bulan dan berstatus jejak;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang suami, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa saat ini ia sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan setiap bulan setidaknya sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia bersedia menikah dengan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun, dan pihak keluarga juga sudah menyetujui atas rencana pernikahannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara ia dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai, dalam keadaan hamil selama 3 bulan atas perbuatan saya dengan calon saya, sehingga sangat mendesak baginya untuk segera menikahi calon istrinya;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, namun ditolak karena usianya belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan No. 607/Pdt.P/2020/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan telah merestui rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon dan tidak ada paksaan dari pihak manapun atas kehendak anaknya untuk menikah dengan anak Para Pemohon, pernikahan tersebut murni kehendak anaknya dengan anak Para Pemohon dan selaku orang tua siap membimbing anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6101061506750004 atas nama Pemohon I dan NIK 6101066008790001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101063101110015 Tanggal 2 Mei 2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/02/IV/2001 tanggal 2 April 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- d. Fotokopi akta kelahiran Nomor 6101-LT-05032014-0303, tanggal 26 Maret 2014 atas nama Ranti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sambas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan No. 607/Pdt.P/2020/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

e. Fotokopi Ijazah atas nama Ranti yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sejangkung, Kabupaten Sambas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

f. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B-247/Kua. 14.05.06/PW.01/9/2020, tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

g. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 444.1/7/A.1/PKM-SJK, tanggal 13 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Poin (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan No. 607/Pdt.P/2020/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama Sambas berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, Bahwa Para Pemohon memiliki anak perempuan bernama Ranti binti Yudi dan anak tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Wawan bin Ruslan, namun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yang kemudian Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Para Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon beserta orang tuanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, mengenai baik buruknya menikah di usia dini dan disarankan agar menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak Para Pemohon cukup usia untuk menikah sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini Para Pemohon mendalilkan bahwa anak Para Pemohon bermaksud hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Wawan bin Ruslan, namun pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Para

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan No. 607/Pdt.P/2020/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon agar anak Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini, di mana keterangan tersebut Hakim telah memperoleh petunjuk awal bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Para Pemohon, terhadap hal mana Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7), terhadap bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Para Pemohon sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti benar identitas Para Pemohon sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.2) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa susunan keluarga Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti susunan keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.3) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II terikat perkawinan sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan No. 607/Pdt.P/2020/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II terikat ikatan perkawinan sah;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.4) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan umur anak Para Pemohon saat ini, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti anak Para Pemohon saat ini berumur 17 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.5) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan jenjang terakhir pendidikan anak Para Pemohon, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti pendidikan terakhir anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.6) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan kehendak Para Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena anak Para Pemohon masih di bawah usia minimal untuk menikah, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti pendidikan terakhir anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.7) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah hamil, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga terbukti anak Para Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon berumur 17 tahun 6 bulan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berumur 24 tahun 7 bulan;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan No. 607/Pdt.P/2020/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, keluarga semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan akil baliq, serta siap menjadi seorang istri dan siap mengemban tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak pernah meminang perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, sehingga ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8 s/d 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki (suami) dengan seorang perempuan (istri) dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha ESA, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat bagi calon suami berumur minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam yang menjadi batas minimal kedewasaan adalah aqil dan baligh yang ditandai dengan *ihtilam* (mimpi basah), namun terhadap batas minimal umur seseorang dianggap dewasa tidak diterangkan dengan jelas dan pasti, namun dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah ditetapkan bagi calon suami haruslah

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan No. 607/Pdt.P/2020/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur minimal 19 tahun, namun tidak tertutup peluang untuk melakukan pernikahan di bawah umur 19 tahun, setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai seorang istri dan sosok ibu dalam rumah tangga (Vide Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) dan kemampuan seorang istri mengurus rumah tangga sebaik-baiknya (Vide Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental telah mampu untuk menjadi istri dan mengurus urusan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan (*madlarat*) akan lebih besar daripada manfaatnya, sehingga harus ditempuh jalan yang tepat sebagaimana dalam Kaidah Fiqh yaitu:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah mendapat izin dari orang tua masing-masing untuk menikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Para Pemohon telah beralasan dalam mengajukan dispensasi kawin, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan bagian dari bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan No. 607/Pdt.P/2020/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

MENETAPKAN

1.
Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2.
Memberi izin kepada Pemohon I untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ranti binti Yudi dengan seorang laki-laki bernama Wawan bin Ruslan;
3.
Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 536.000,00,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sambas pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I., Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Nova Maliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan No. 607/Pdt.P/2020/PA.Sbs



Panitera Pengganti,

Nova Maliana, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 420.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : **Rp. 536.000,00**

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Penetapan No. 607/Pdt.P/2020/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)